



BUPATI BULUNGAN

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-23324, Fax (0552) 21009

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, perlu dikelola dengan baik dan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
 - b. bahwa kendaraan dinas milik daerah yang sudah rusak dan sudah tidak efisien lagi dalam operasional dan /atau sudah memenuhi ketentuan dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
 - c. bahwa kendaraan dinas yang dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan/dijual melalui pelelangan terbatas;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bulungan;
6. Sekretaris Daerah adalah Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah;
8. Kepala Bidang Kekayaan / Aset pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah bertugas mengkoordinir Pengelolaan Barang Milk Daerah yang ada pada SKPD.
9. Dinas Perhubungan adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang bertugas melakukan uji kondisi fisik kendaraan dinas dalam bentuk prosentase (%);
10. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah yang berwenang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
11. Kuasa pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. Penghapusan adalah suatu proses dan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisisk atas barang yang berada dalam penguasaaannya;
13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relavan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milk daerah;
14. Pemindahtanganan adalah proses dan pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
16. Kendaraan operasinal dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
17. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh PNS/Pejabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
18. Kendaraan dinas operasinal khusus lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas lapangan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuat Peraturan Bupati tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi panitia penghapusan, panitia penaksir, panitia penilai, panitia penguji dan panitia lelang terbatas;
- b. Menyeragamkan langkah dan tindakan dalam penghapusan dan penjualan kendaraan dinas;
- c. Memberikan jaminan/kepastian dalam penghapusan dan penjualan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan dibuat Peraturan Bupati tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir, Panitia Penilai, Panitia Penguji dan Panitia Lelang Terbatas;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas.

Pasal 4

Kendaraan Dinas Milik Daerah digolongkan menjadi :

- a. Kendaraan Dinas Perorangan; yaitu Kendaraan yang digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Kendaraan Dinas Operasional; yaitu kendaraan yang digunakan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang ditunjuk oleh Pengelola atau pengguna, Kendaraan Dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD (kendaraan Dinas Jabatan) seperti Jenis sedan, jeep, Station wagon, mini bus, pick up serta jenis kendaraan roda 2 (dua) dan Scooter;
- c. Kendaraan dinas operasional lapangan/khusus, adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas pada masing-masing SKPD (Truck, Ambulance, Bis, Pemadam kebakaran , alat-alat berat/besar,kendaraan diatas air dll).

BAB III

PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 5

Penghapusan/penjualan Kendaraan dinas milik pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Penghapusan/penjualan Kendaraan Perorangan dinas;
- b. Penghapusan/penjualan Kendaraan Operasional;

Pasal 6

Penghapusan/penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila hapus/dijual; dan

- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama

Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 7

Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan telah berumur 5 (lima) tahun dapat dijual masing-masing 1 (satu) unit kepada pejabat bersangkutan setelah berakhir masa jabatannya (?);

Pasal 8

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas permohonan pembelian dari pejabat yang bersangkutan;
- (2) Permohonan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. Keputusan pengangkatan sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Hasil penelitian/penilaian panitia penjualan kendaraan dinas.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil penelitian/penilaian panitia penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan keputusan tentang penjualan kendaraan perorangan dinas atas usul sekretaris daerah;
- (2) Keputusan Bupati tentang penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. Nama dan jabatan pembeli;
 - b. Data mengenai kendaraan;
 - c. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Harga jual;
 - e. Harga yang ditetapkan;
 - f. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

Pasal 10

harga Jual kendaraan perorangan dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Yang berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun sebesar 40 % dari harga umum/pasaran yang berlaku;
- b. Yang berumur 8 Tahun atau lebih sebesar 20 % dari harga umum/pasaran yang berlaku;

Pasal 11

- (1) Keputusan bupati tentang penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditindak lanjuti dengan perjanjian sewa beli;
- (2) Perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:

- a. Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - b. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan;
 - c. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah Kabupaten Bulungan.
- (3) Perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati dengan Pejabat pembeli;

Pasal 12

- (1) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, Bupati menetapkan keputusan tentang:
 - a. Pelepasan hak pemerintah daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud kepada pembelinya; dan
 - b. Menghapuskan Kendaraan Perorangan Dinas dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pejabat pembeli Kendaraan Perorangan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

Bagian Kedua

Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 13

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional;
 - b. Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang telah berumur 5 (lima) tahun dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;

Pasal 15

Penghapusan/penjualan kendaraan dinas milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilaksanakan apabila:

- a. Sudah ada kendaraan pengganti; dan/atau

- b. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Tata cara penghapusan Kendaraan dinas milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pemohon (PNS / Pejabat) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pengelola untuk membeli kendaraan dinas , yang diketahui/disetujui oleh pengguna, dengan melampirkan :
 - 1. Surat Penunjukan dari Pengguna/pengelola;
 - 2. Copy STNK kendaraan dinas yang dimohon;
 - 3. Copy SK awal dan Akhir;
 - 4. Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas dalam waktu 10 tahun terakhir;
- b. Panitia penghapusan/penjualan kendaraan dinas milik daerah melakukan penelitian administrasi dan keberadaan kendaraan dinas yang dimohon;
- c. Panitia Penghapusan/penjualan kendaraan dinas milik daerah membuat daftar kendaraan dinas yang dimohon dan memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan selanjutnya mengusulkan kepada Bupati melalui pengelola untuk dihapus;

Pasal 17

Berdasarkan hasil penilaian/penelitian panitia penghapusan/penjualan kendaraan milik daerah, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional dari daftar inventaris milik daerah.

Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan masih bernilai ekonomis dapat dijual belikan kepada PNS/Pejabat, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan terbatas;

Pasal 18

- (1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional terdiri dari:
 - a. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Usulan pemenang lelang terbatas diprioritaskan secara berurutan sebagai berikut:
 - a. Pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
 - b. Pejabat/pegawai pemegang kendaraan
 - c. Pejabat/pegawai yang lebih senior;
 - d. Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 19

- (1) Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional dilakukan paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Kendaraan dinas operasional yang belum dilunasi masih dikuasai dan dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
- (3) Pelunasan harga jual beli kendaraan dinas operasional wajib memperhitungkan seluruh biaya perbaikan/perawatan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam masa 1 (satu) tahun belum melunasi kendaraan maka akan dikenakan denda sebesar 0,5 % per bulan selama 2 tahun.
- (2) Pelunasan kendaraan sebagaimana ayat 1 diatas, maka kendaraan tersebut akan diambil dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bulungan dan hilang hak untuk membeli kendaraan tersebut.

Pasal 21

Hasil penjualan kendaraan dinas milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 18 disetor ke kas daerah melalui Bendahara Penerima pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Bagian Ketiga Kepanitiaan

Paragraf 1 Panitia Penghapusan

Pasal 22

- (1) Panitia Penghapusan dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan Panitia Penghapusan dapat menjadi anggota Panitia lelang terbatas/Panitia penjualan;
- (3) Panitia penghapusan bertugas :
 - a. Melakukan Penelitian administrasi dan mengecek kondisi fisik barang milik daerah yang akan dihapus;
 - b. Membuat berita acara hasil pengecekan dan penelitian;
 - c. Mengusulkan penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola.

Paragraf 4 Panitia Penguji Kendaraan

Pasal 23

- (1) Panitia Penguji Kendaraan dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan dan susunan Panitia Penguji berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;

- (3) Panitia Penguji Kendaraan bertugas melaksanakan pemeriksaan kendaraan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor U.15/16/21 tanggal 18 Oktober 1958.

Paragraf 5

Panitia Penjualan/Lelang Terbatas

Pasal 24

1. Panitia Penjualan/Lelang Terbatas dibentuk dengan Keputusan Bupati;
2. Keanggotaan Panitia Penjualan/Lelang Terbatas dapat dirangkap oleh Panitia Penghapusan;
3. Panitia Penjualan/Lelang Terbatas bertugas :
 - a. Meneliti persyaratan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat calon peserta lelang terbatas;
 - b. Membuat daftar calon pembeli dan/atau peserta lelang terbatas;
 - c. Menaksir dan menetapkan nilai jual barang milik daerah;
 - d. Harga jual sebagaimana dimaksud pada huruf c diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama pada tahun yang berlaku dan /atau harga umum/pasaran dikalikan prosentase (%) hasil uji fisik dari Panitia Penguji Kendaraan;
 - e. Melakukan Penjualan dan/atau Pelelangan terbatas terhadap kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas perorangan milik daerah;
 - f. Membuat Berita Acara hasil lelang terbatas;
 - g. Mengusulkan penetapan hasil lelang terbatas yang memuat nama dan nilai jual kendaraan kepada Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kepanitian yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Tahapan-tahapan kegiatan penghapusan kendaraan dinas milik daerah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap dianggap sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan kendaraan dinas milik daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bulungan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

H. KARSIM AL'AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 45